



PENETAPAN

Nomor : 27/Pdt.P/2021/PN Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Yeni Suningsih, tempat dan tanggal lahir : Bogor 19 Mei 1980, Alamat Kranggan Muda Rt.003/001 Kel. Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 27/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 9 Januari 2021;

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan perbaikan akte kelahiran anak pemohon mengenai nama anak sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201025905800001 atas nama **YENI SUNINGSIH** yang diterbitkan pada tanggal 29-01-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang bernama **ARIF HIDAYAT** pada tanggal 14 September 2002 dengan kutipan akte nikah nomor 1187/87/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong pada tanggal 14 September 2002.
3. Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama **KELLEN GAVYN DARELL** lahir di Bogor sesuai dengan kutipan akte kelahiran nomor 3201-LT-28122015-0140 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan bulan lahir anak di dalam akte kelahiran anak pemohon, yang semula tertulis 15 September 2015 diperbaiki menjadi 15 Oktober 2015 untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon.

Hal 1 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki bulan lahir anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3201-LT-28122015-0140 yang semula tertulis **15 September 2015** diperbaiki menjadi **15 Oktober 2015** untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan bulan lahir anak Pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memerikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan membacakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Yeni Suningsih di yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor NIK 320102590580001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1184/87/IX/2002, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Kelaurga No.3201021305030039, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LT-28122015-0140 atas nama Kellen Gavyn Darell, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Kellen Gavyn Darell, diberi tanda P-5;

Hal 2 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu Adiputra Sadewa dan Nurhaeni Suningsih, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi 1. Adiputra Sadewa

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar dari dengan Pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arif Hidayat ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dilahirkan dua orang anak diantaranya yang bernama Kellen Gavyn Darell lahir di Bogor pada tanggal 15 Oktober 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon anak Pemohon tersebut telah dibuatkan akte kelahiran, akan tetapi dalam akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan penulisan bulan kelahirannya tertulis 15 September 2015 seharusnya 15 Oktober 2015 ;

SAKSI 2. Nurhaeni Suningsih

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar dari dengan Pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arif Hidayat ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dilahirkan dua orang anak diantaranya yang bernama Kellen Gavyn Darell lahir di Bogor pada tanggal 15 Oktober 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon anak Pemohon tersebut telah dibuatkan akte kelahiran, akan tetapi dalam akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan

Hal 3 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan bulan kelahiranya tertulis 15 September 2015 seharusnya 15 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan diperoleh Fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh fakta Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kranggan Muda Rt.003/001 Kel. Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta Pemohon menikah dengan Arif Hidayat dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 ada perbedaan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon tertulis bulan september ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Hal 4 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2021./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 dan P-5 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama, termasuk kedalamnya perbaikan nama ;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah (memperbaiki) namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis bulan September diperbaiki menjadi bulan Oktober, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Hal 5 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2021./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan penggantian nama/perbaikan nama dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan dan lebih lanjut dalam ayat 2 disebutkan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri maka cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor selaku instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki bulan lahir anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3201-LT-28122015-0140 yang semula tertulis **15 September 2015** diperbaiki menjadi **15 Oktober 2015** untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan bulan lahir anak Pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memerikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp112.000, (seratus dua ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Cibinong pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2021 oleh Zulkarnen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan diucapkan pada hari itu dalam

Hal 6 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Eti Sugiarti Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

ETI SUGIARTI

ZULKARNAEN, S.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp. 12.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.112.000,(seratus dua belas ribu rupiah)

Hal 7 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2021./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)